



පිළිගිණුම කභුපතේ පාලන ආයතන
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
කිසිදු විෂය ක්ෂේත්‍රයක කිසි
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
පිළිගිණුම කභුපතේ පාලන ආයතන
PENYELAMATAN KABUPATEN BULELENG
පාලන ආයතන විෂය ක්ෂේත්‍රයක (පිළිගිණුම) පිළිගිණුම පිළිගිණුම
JALAN DAHLIA NOMOR 7 TELEPON (0362) 3303858 SINGARAJA
Web: <http://daanar.bulelengkab.go.id> email: dinaspemadam113@gmail.com

Singaraja, 19 Agustus 2025

Kepada

Yth: 1. Para Camat se-Kabupaten Buleleng.
2. Perbekel dan Lurah se-Kabupaten Buleleng.

di -

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : B.045.2/1735/VIII/DPKP/2025

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Surat Himbauan Bupati Buleleng Nomor : 300.2.3/1736/VIII/DPKP/2025 Tentang Pencegahan dan Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan	1 (satu) gabung	Dikirim dengan hormat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara



BUPATI BULELENG

Singaraja, 19 Agustus 2025

Kepada

Yth: 1. Para Camat se-Kabupaten Buleleng.
2. Perbekel dan Lurah se-Kabupaten Buleleng.

di -

Tempat

SURAT HIMBAUAN

Nomor : 300.2.3/1736/VIII/DPKP/2025

TENTANG

PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Sehubungan dengan telah memasuki musim kemarau dan sesuai dengan himbauan dari BMKG peningkatan potensi resiko kebakaran lahan, bersama ini disampaikan kepada Para Camat dan Lurah / Perbekel se- Kabupaten Buleleng agar mengambil langkah-langkah pencegahan dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan, baik yang berada didalam areal konsesi maupun wilayah sekitarnya, untuk itu dihimbau hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Camat, Lurah dan Perbekel sebagai penanggung jawab utama penanggulangan bencana di Wilayahnya, memastikan tidak ada lagi terjadi pembakaran sampah, lahan dan pekarangan secara sembarangan di wilayah masing-masing;
2. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan/sampah : Pembukaan lahan dengan cara membakar sangat berisiko menimbulkan kebakaran yang luas dan sulit dikendalikan;
3. Hindari membuang puntung rokok sembarangan : pastikan puntung rokok dibuang pada tempatnya dan benar-benar padam sebelum dibuang ;
4. Pastikan api unggun dan aktivitas lain yang menggunakan api dipadamkan dengan benar : sebelum meninggalkan lokasi, pastikan api benar-benar padam dan tidak ada potensi api menyala kembali ;
5. Laporkan segera jika menemukan titik api : jika melihat adanya titik api segera laporkan kepada pihak berwenang (aparat Desa/Kelurahan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Kepolisian) ;
6. Jaga kebersihan lingkungan : bersihkan lahan dari sampah dan rerumputan kering yang mudah terbakar ;

7. Siapkan peralatan pemadam kebakaran sederhana : masyarakat dihimbau untuk menyiapkan alat pemadam api sederhana seperti karung goni basah atau Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

TINDAKAN :

1. Pemerintah Kecamatan, Lurah dan Desa agar meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah rawan kebakaran.
2. Pemerintah Kecamatan, Lurah dan Desa agar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran lahan.
3. Pemerintah Kecamatan, Lurah dan Desa untuk menyiapkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari seluruh masyarakat kami ucapkan terima kasih.



BUPATI BULELENG

dr. I NYOMAN SUTJIDRA, Sp. OG